



P U T U S A N

Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Ade Nurdin Bin H Abdul Basyit;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cijayanti III RT.002/003 Desa Cijayanti
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rd.I.MULYANA JAYA SUMPENA, SH.MH.CLA, R.P.RUSTAM EFFENDI, SH.,MH., dan HERIX FERNANDO PARULIAN M, SH.MH serta MUHAMMAD SIDIK, SH, Advokat/Pengacara dan/atau Arbiter dan/atau Mediator dan/atau Auditor Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum & Mediasi IAN – GUGUM & Partner's beralamat Kantor di Jalan Raya Sentul No.45 B (lt 2), Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 16810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/Pidana/IGP/BGR/I/2020 tanggal 10 Januari 2020,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap./255/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa H. Ade Nurdin Bin H Abdul Basyit ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Hal. 1 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pen Pid B/2020/PN Cbi tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pen Pid B/2020/PN Cbi tanggal 2 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M² atas nama H. ABDUL BASIT.

Dikembalikan kepada PT. Sentulcity Tbk

- 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Hal. 2 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis **tertanggal 5 Maret 2020** yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan atau diberikan keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tidak ada pihak secara langsung dirugikan;
- Bahwa perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana surat dakwaan;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----Bahwa pada awalnya pada Tanggal 19 Mei 2017 bertempat diperumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT yang merupakan anak H ABDUL BASYIT menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m2 atas nama H ABDUL BASIT kepada perwakilan pihak PT. Sentul city yaitu Saksi BAMBANG WIDJANARKO untuk menyelesaikan Permasalahan Utang Piutang ayah terdakwa yaitu H. ABDUL BASIT kepada pihak PT. Sentul City yang masih kekurangan tanah 1,7 Ha. , kemudian untuk menakutkan PT. Sentul City bahwa Obyek Jaminan berupa SHM No. 876/Cijayanti tersebut tidak bermasalah kemudian terdakwa

Hal. 3 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang diserahkan pada bulan Agustus 2017, kemudian Pihak PT. Sentul City percaya dan yakin bahwa terdakwa menyerahkan tanah yang tidak bermasalah untuk melunasi kekurangan tanah ayah terdakwa kepada pihak PT. Sentul City, kemudian pihak PT. Sentul City menkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan diberi jawaban berdasarkan Surat DJKN No. S-650/KN.5/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 hal : Konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang intinya bahwa Surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan setelah dilakukan penelitian atas Obyek Tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m2 atas nama H ABDUL BASIT tersebut merupakan obyek tanah milik PT. Sentul City yang terdapat dalam salah satu SPH dari 15 SPH yang menjadi obyek Jaminan di DJKN yang telah dibayar oleh PT. SENTul City pada tanggal 11 Desember 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain No. BASFT-020/WKN.07/KNL.05.04/2017. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.000,-(tujuh puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT pada Tanggal 19 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada awalnya pada Tanggal 19 Mei 2017 bertempat diperumahan Sentul City Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa H ADE NURDIN Bin H ABDUL BASYIT yang merupakan anak H ABDUL BASYIT menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m² atas nama H ABDUL BASIT kepada perwakilan pihak PT. Sentulcity yaitu Saksi BAMBANG WIDJANARKO untuk menyelesaikan Permasalahan Utang Piutang ayah terdakwa yaitu H. ABDUL BASIT kepada pihak PT. Sentul City yang masih kekurangan tanah 1,7 Ha., kemudian kemudian terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang diserahkan pada bulan Agustus 2017, , kemudian pihak PT. Sentul City menkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan diberi jawaban berdasarkan Surat DJKN No. S-650/KN.5/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 hal : Konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.4/2010 Tanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang intinya bahwa Surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan setelah dilakukan penelitian atas Obyek Tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 876 / Cijayanti seluas 8.750 m² atas nama H ABDUL BASIT tersebut merupakan obyek tanah milik PT. Sentul City yang terdapat dalam salah satu SPH dari 15 SPH yang menjadi obyek Jaminan di DJKN yang telah dibayar oleh PT. SENTul City pada tanggal 11 Desember 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain No. BASFT-020/WKN.07/KNL.05.04/2017. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.000,-(tujuh puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I : ERLAN ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai wakil dari PT.Sentul City menerima tanah dengan Sertifikat No.876/Cijayanti dari Terdakwa dan sertifikat tersebut atas

Hal. 5 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.Abdul Basyit (orang tua Terdakwa) dengan luas 8.750 M2, terletak di blok Cimangurang Desa Cijayanti Kec.Citeureup Kab.Bogor;

- Bahwa serah terima tanah tersebut terjadi pada tahun 2017, dimana awalnya Terdakwa menawarkan pada pak Bambang Widjanarko sebagai team pembebasan tanah dari PT.Sentul City. Akan tetapi saksi tidak tahu berapa nilai jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah terjadi serah terima SHM kemudian sertifikat tadi di cek ke kantor BPN setempat, dan Sertifikat No.876/Cijayanti tadi benar ada, dan baru ada masalah bahwa ternyata Sertifikat No.876/Cijayanti tersebut merupakan salah satu bagian dari 15 SPH yang menjadi obyek jaminan PT.Karya Tunggal Dinamika di DJKN;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan tersebut saat saksi dari kantor PT.Sentul City ditugaskan untuk mencari tahu status tanah yang dijamin ke Bank YAMA dimana saat itu Bank YAMA terkena likuidasi sehingga assetnya diambil alih oleh KPKNL Jakarta Wilayah V. Dan setelah kami plotting ternyata sertifikat No.876/Cijayanti tadi masuk kedalam area 15 SPH obyek tanah yang dijamin oleh PT.Karya Tunggal Dinamika, dimana pada saat masuk ada di kantor KPKNL Jakarta Wilayah V;
- Bahwa SPH ada pada tahun 1994, dan PT.Sentul City menerima surat tanah dari Terdakwa pada tahun 2017. Dan setelah kita selidiki dan setelah kita plot ternyata di lahan 15 SPH tersebut terdapat 4 sertifikat Hak Milik termasuk diantaranya sertifikat No. 888/Cijayanti, No.876/Cijayanti, No.883/Cijayanti dan No.741/Cijayanti yang kesemuanya atas nama Alm.H.Abdul Basyit;
- Bahwa asal tanah itu kesemuanya memang atas nama Alm.H. Abdul Basyit, kemudian Alm. H. Abdul Basyit ada perjanjian/jual dengan dengan PT.Permata Sentul Estate dan PT.Permata Sentul Estate ada perjanjian dengan PT.Karya Tunggal Dinamika dan oleh PT.Karya Tunggal Dinamika obyek tanah tadi dijamin ke Bank YAMA. Dan akhirnya obyek tanah tadi masuk ke kantor KPKNL Jakarta Wilayah V;
- Bahwa SHM atas tanah yang telah kita terima dari Terdakwa, dan informasinya diduga tanah yang kita terima dari Terdakwa telah dijual kembali ke pihak lain;
- Bahwa benar, saksi yang telah membuat laporan ke kantor Polisi, dan selain saksi lapor ke Polisi saksi juga ada menunjukkan surat-surat terkait laporan saksi ke Polisi diantaranya 15 SPH dan 4 sertifikat atas nama Alm.H.Abdul Basyit yang telah saksi sebutkan tadi;

Hal. 6 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 SPH dengan luas 89.747 M2 tadi ada surat yang seolah-olah dari kantor Lelang ke keluarga Terdakwa yang menerangkan kalau asset tadi telah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, dan ternyata setelah kami telusuri ternyata surat dari kantor KPKNL Jakarta Wilayah V menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa kerugian pihak PT.Sentul \pm 17 M, dimana nilai tersebut kita hitung dari saat kita menebus dari PT.Permata Sentul Estate di kantor KPKNL Jakarta Wilayah V sebesar 15 Milyar 700 juta sekian dan setelah ditambah pajak sekitar 17 Milyar rupiah;
- Bahwa kalau yang berkaitan dengan Terdakwa sekitar 2 Milyar rupiah (untuk sertifikat No.876/Cijayanti);
- Bahwa riwayat No.persil dari sertifikat No.876/Cijayanti darimana saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar kepemilikan H.Abdul Basyit menjual tanah ke PT.Permata Sentul Estate berupa Girik/Adat yang terdiri dari 15 SPH atas nama beberapa nama. Dan oleh PT.Permata Sentul Estate yang telah bekerjasama/ada MOU yang disahkan Notaris dengan PT.Karya Tunggal Dinamika, dan setelah itu oleh PT.Karya Tunggal Dinamika asset tadi dijaminkan ke Bank YAMA, dan kemudian PT.Permata Sentul Estate menebus 15 SPH tadi dari kantor KPKNL Jakarta Wilayah V;
- Bahwa Tanah H.Abdul Basyit yang kami tebus hampir 9 Ha;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya hutang ke PT.Sentul Estate sebesar 2 M (1,7 Ha) dan kemudian Terdakwa membayar hutangnya dengan menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti (8.750 M2), jadi berarti hutang Terdakwa kurang 9000 M2
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari PT.Permata Sentul Estate untuk melakukan pelaporan terhadap Terdakwa ke kantor Polisi atas dugaan Penipuan dan menggunakan surat palsu;
- Bahwa Laporan penipuan dalam perkara ini adalah penipuan sebidang tanah, dimana PT.Permata Sentul Estate membeli tanah seluas 1,7 Ha dan ternyata luas tanahnya kurang dan tanah yang diberikan oleh Terdakwa ternyata masuk area 15 SPH;
- Bahwa PT.Permata Sentul Estate mendapat sertifikat No.876/Cijayanti pada tahun 2017;
- Bahwa PT.Permata Sentul Estate menebus asset tersebut setelah kami mendapat surat dari kantor KPKNL Jakarta Wilayah V;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti tadi katanya untuk membayar hutang kekurangan tanah seluas 1,7 Ha;

Hal. 7 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dulu menerima sertifikat No.876/Cijayanti dari Terdakwa, baru kemudian saksi mengetahui kalau sertifikat No.876/Cijayanti/Cijayanti masuk dalam area 15 SPH atas nama Ibu Aminah pada bulan Agustus 2017, dan saksi menebus 15 SPH pada bulan Desember 2017;
- Bahwa selain mendapat sertifikat No.876 dari Terdakwa, PT.Permata Sentul Estate juga mendapat surat keterangan dari kantor KPKNL pada Juni 2017 yang menerangkan kalau lahan itu milik H.Abdul Basyit, dan ternyata kantor KPKNL tidak pernah menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa Surat itu diterima dari H.Ujang kepada H.Bambang dan H.Bambang menyerahkan kepada kami;
- Bahwa barang bukti berupa sertifikat No.876/Cijayanti saksi membenarkan, barang bukti surat yang diberikan oleh Terdakwa melalui H.Ujang kepada H.Bambang yang menyatakan kalau tanah tidak bermasalah benar, barang bukti mengenai konfirmasi saksi ke kantor KPKNL benar kalau kantor KPKNL tidak pernah menerbitkan surat dimaksud, BB surat-surat yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penyerahan sertifikat No.876/Cijayanti berkaitan dengan jual beli antara H.Abdul Basyit dengan PT.Sentul City, akan tetapi saksi tidak tahu adanya AJB atau SPH nya;
- Bahwa saksi mendapatkan surat dari DJKN dari H.Bambang, dimana H.Bambang mendapatkan surat tersebut dari H.Ujang dari H.Ujang dari Terdakwa;
- Bahwa kapasitas pak Bambang di PT.Sentul City sebagai Koordinator pembebasan tanah;
- Bahwa H.Bambang menerima surat dari DJKN tersebut dari H.Ujang ketika mereka ketemuan di bengkel di daerah Cijayanti;
- Bahwa kami lebih dulu menerima sertifikat No.876/Cijayanti baru kemudian kami menerima surat dari DJKN;
- Bahwa berkaitan dengan surat dari DJKN, saksi yang mencari tahu ke kantor DJKN dan ternyata pihak kantor DJKN menyatakan kalau tidak pernah menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa di atas 15 SPH tadi ada 4 sertifikat dan yang menerbitkan 4 sertifikat tersebut adalah H.Abdul Basyit;
- Bahwa pada waktu itu kantor KPKNL bersurat ke Kepala Desa Cijanti, kemudian kita ambil dan kita plot dan ternyata tanah itu terbagi atas 3 persil, yaitu persil No.48, persil No.49 dengan luas 4,5 Ha di lokasi area

Hal. 8 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 2, dan di persil No.60 ada 4 sertifikat (sertifikat No.876, No.888, No.883 dan No.741 yang kesemuanya atas nama H.Abdul Basit)

- Bahwa dari ke 4 sertifikat tadi yang diserahkan Terdakwa kepada kami hanya satu, yaitu sertifikat No.876/Cijayanti yang fisiknya kami kuasai;
- Bahwa kerugian sebesar 7 M tersebut menyangkut tanah/asset yang kita tebus dari KPKNL, dan ternyata setelah kita plot sertifikat No.876/Cijayanti masuk area tanah yang telah kita tebus tadi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban/yang dirugikan adalah PT.Sentul City;
- Bahwa yang menebus dokumen dari DJKN adalah PT.Sentul City;
- Bahwa PT.Permata Sentul Estate dan PT.Sentul City Tbk beda Management, akan tetapi antara PT.Permata Sentul dan PT.Sentul City Tbk ada kerjasama/MOU;
- Bahwa aksi bekerja di PT.Sentul City, dan pada saat kami mengambil surat di Kantor KPKNL Jakarta Wilayah V saksi mendapat surat kuasa dari PT.Sentul City;
- Bahwa pada saat penebusan surat ke DJKN setahu saksi diwakili oleh Direktur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

- Yang bermasalah hutang dengan PT.Sentul City bukan Terdakwa, akan tetapi ayah Terdakwa yang bernama H.Abdul Basyit;
- Terdakwa tidak menjual tanah ke PT.Sentul City dengan menyerahkan sertifikat No.876, akan tetapi Terdakwa membayar kekurangan tanah dari ayah Terdakwa yaitu alm ABDUL BASYIT yang menjual tanah ke PT.Sentul City pada tahun 2010;
- Surat dari DJKN yang dipegang H.Ujang berupa fotocopy;

SAKSI II : BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan penipuan dan penggunaan surat palsu;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Sentul City bagian Pembebasan Tanah;
- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa, awalnya dari pembebasan tanah, dimana PT.Sentul City membebaskan tanah milik ayah Terdakwa yang bernama H.Abdul Basit dan Terdakwa melanjutkan yang belum selesai;
- Bahwa dahulunya ayah Terdakwa yang bernama H.Abdul Basit membantu PT.Sentul City dalam hal membebaskan tanah 2 blok di lokasi tersebut;

Hal. 9 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 – 2010 kita membebaskan tanah di lokasi blok Cimangurang, dan ternyata ada sekitar 1,7 Ha yang oleh H.Abdul Basyit harus diserahkan ke PT.Sentul yang ternyata lokasinya tidak sesuai dan kemudian pihak kami minta ganti. Kemudian pada tahun 2014 Terdakwa menyerahkan sebagian kekurangan H.Abdul Basyit untuk tanah seluas 1,7 Ha yaitu dengan menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti dengan luas 8.750 M2 atas nama H.Abdul Basyit, Kemudian pada akhir tahun 2016 kami ke kantor Desa Cijayanti dan disana kami diberitahu adanya surat dari DJKN ke kantor Desa adanya asset DJKN yang terletak di blok Cimaburang sebanyak 15 SPH;
- Bahwa berkaitan dengan surat yang ditunjukkan oleh pak Kades tadi kemudian kami tanyakan ke pak haji (Terdakwa) kalau pihak DJKN mengklaim kalau tanah yang diserahkan Terdakwa kepada kami adalah asset DJKN, kemudian waktu itu Terdakwa menyuruh/mengundang saksi untuk datang ketempat Terdakwa, dan kemudian saksi ketemuan dengan Terdakwa di bengkel dan disana Terdakwa menerangkan kalau ia telah menebus 15 SPH dari DJKN dengan dibantu pengacaranya, selain itu Terdakwa juga ada surat pernyataan dari pak Eka Sinto bahwa 15 SPH tadi menjadi tanggungjawab dia terhadap ahliwaris H.Abdul Basyit, dan kemudian setelah surat-surat tadi kami foto kemudian kami pulang;
- Bahwa Terdakwa bilang kalau sertifikat No.876/Cijayanti beda dengan dokumen yang terdiri dari 15 SPH tadi, dan kemudian saksi melapor ke kantor kalau lokasi sudah tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian timbul masalah saat kami menanyakan kepada Terdakwa kalau 15 SPH tadi telah ditebus dan Terdakwa bilang 'Tenang pak Bambang ini sedang diurus dan bukti akan saya kasih ke pak Bambang', dan sekitar 3 minggu kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa berkaitan dengan bukti dari Menteri Keuangan yang menyatakan kalau sudah lunas dan kemudian saksi ketemuan dengan H.Ujang di warung sate dan selanjutnya surat tersebut saksi serahkan ke kantor;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi bagaimana kelanjutan dari 15 SPH tadi;
- Bahwa status surat pelunasan dari Menteri keuangan tadi oleh pihak PT.Sentul City ada ditanyakan ke DJKN ternyata surat tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa barang bukti berupa sertifikat No.876/Cijayanti saksi tahu, barang bukti berupa surat yang saksi terima dari H.Ujang saksi tahu, surat jawaban dari DJKN saksi tidak tahu;

Hal. 10 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau sertifikat No.876/Cijayanti masuk kedalam area 15 SPH atas nama ibu Aminah;
- Bahwa saksi tidak ikut plotting, jadi saksi tidak tahu mengenai plotting;
- Bahwa Surat dari DJKN saksi terima dari H.Ujang yang katanya disuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa untuk sertifikat No.876/Cijayanti adalah merupakan pembayaran sisa hutang tanah H.Abdul Basit (Ayah Terdakwa);
- Bahwa Orang tua Terdakwa dahulunya membantu PT.Sentul City membebaskan tanah, dan ternyata ada kekurangan 1,7 Ha karena H.Abdul Basyit keburu meninggal dan kemudian Terdakwa sebagai anak dari H.Abdul Basyit meneruskan dengan memberikan sertifikat No.876/Cijayanti dengan luas 8.750 M2 dan ternyata sertifikat No.876/Cijayanti masuk kedalam area 15 SPH;
- Bahwa Surat dari DJKN yang diserahkan oleh Terdakwa melalui H.Ujang kepada saksi yang menerangkan kalau tanah sudah lunas, dan ternyata surat yang saksi terima dari H.Ujang tadi palsu, dimana setelah pihak PT.Sentul City mengkonfirmasi ke DJKN ternyata ada surat balasan dari DJKN yang menerangkan kalau DJKN tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi menerima sertifikat No.876/Cijayanti dulu dari Terdakwa baru kemudian saksi mengetahui kalau sertifikat tersebut masuk dalam area 15 SPH;
- Bahwa saksi menerima foto copy surat keterangan yang dikeluarkan DJKN tersebut dari H.Ujang di warung sate pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut 2 minggu kemudian saksi menyerahkannya ke pak Erlan;
- Bahwa yang saksi terima dari H.Ujang hanya SK dari Menteri Keuangan itu saja
- Bahwa Akta Jual Beli/Perjanjian Hutang Piutang antara H.Abdul Basyit dengan pihak PT.Sentul City saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti, Terdakwa menyatakan sisanya secepatnya akan diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitan antara PT.Sentul City dengan PT.Karya Tunggal Dinamika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : MUHAMAD ANAS Bin SABADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Sentul City di bagian Pemetaan;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa diajukan ke persidangan mengenai penyerahan sertifikat No.876/Cijayanti yang saksi terima melalui pak H.Bambang dan kemudian kaitannya gambar SPH yang diserahkan pak Erlan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi, masalahnya adalah karena ternyata sertifikat No.876/Cijayanti dengan gambar SPH yang diserahkan pak Erlan kepada saksi adalah bidang yang sama;
- Bahwa Gambar SPH yang diserahkan pak Erlan kepada saksi atas nama ibu Aminah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kaitan antara ibu Aminah dengan pihak PT.Sentul City, yang saksi ketahui keseluruhan luas dari sertifikat No.876/Cijayanti dengan gambar SPH atas nama bu Aminah ada bidang yang sama;;
- Bahwa saksi menerima sertifikat No.876/Cijayanti pada tanggal 19 Mei 2014, dan setelah menerima sertifikat No.876/Cijayanti tersebut saksi tidak menanyakan ke BPN berkaitan dengan sertifikat tersebut;
- Bahwa waktu menerima awal sertifikat No.876/Cijayanti tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menerima sertifikat No.876/Cijayanti tersebut dari H.Bambang dan informasinya H.Bambang menerima sertifikat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa ke PT.Sentul City saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi dengan Terdakwa kalau sertifikat No.876/Cijayanti tersebut sama dengan SPH atas nama ibu Aminah;
- Bahwa SPH atas nama bu haji Aminah belum masuk asset PT;
- Bahwa berkaitan dengan bahwa sertifikat No.876/Cijayanti sama dengan SPH atas nama bu Haji Aminah saksi tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana PT.Sentul City mendapatkan SPH tersebut;
- Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang saksi ketahui hanya sertifikat No.876/Cijayanti dan plotting, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi melakukan plotting dari sertifikat No.876/Cijayanti;

Hal. 12 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat-surat yang berkaitan dengan SPH atas nama bu Haji Aminah dasarnya yang saksi terima dari pak Erlan berupa Peta dan softcopy koordinat gambarnya
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut saksi tidak mengkonfirmasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Ploting saksi lakukan sendiri berdasarkan gambar dari pak Erlan;
- Bahwa aksi melakukan ploting pada tahun 2014 setelah saksi menerima sertifikat No.876/Cijayanti, kemudian saksi arsipkan, kemudian saksi buat surat kalau sertifikat tersebut clear dan bukan atas nama PT;
- Bahwa setelah sertifikat tersebut clear kemudian oleh PT.Sentul City dijadikan asset;
- Bahwa saksi tahu adanya masalah setelah pak Erlan lapor adanya pembelian tanah dari DJKN, kemudian saksi juga tahu dari pak Haji Bambang dimana pak Haji Bambang curiga kalau tanah dibebaskan oleh pak Erlan dahulu adalah lokasi tanah yang pernah pak haji Bambang menerima sertifikat No.876/Cijayanti yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT.Sentul City melakukan pelepasan hak untuk SPH atas nama bu Haji Aminah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat dari DJKN;
- Bahwa saksi tidak pernah menemani pak Haji Bambang melakukan pertemuan dengan pak Haji Ujang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

SAKSI IV : EKA SINTO KASIH TJIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Permata Sentul sebagai Komisaris;
- Bahwa setahu saksi ternyata tanah yang telah dibeli oleh PT.Permata Sentul sudah dibuat sertifikat oleh anaknya pak H.Abdul Basyit, yaitu Terdakwa;
- Bahwa dahulu kita, dalam hal ini PT.Permata Sentul membeli tanah itu dari almarhum H.Abdul Basyit;
- Bahwa PT.Permata Sentul bertransaksi dengan H.Abdul Basit, dan waktu itu dasar suratnya berupa Girik;
- Bahwa khusus untuk tanah yang saat ini jadi sengketa, saksi tidak ingat nomor giriknya, akan tetapi tanah yang dibeli dari H.Abdul Basyit luasnya \pm 10 Ha, dan yang menjadi masalah saat ini berapa luasnya saksi tidak tahu;

Hal. 13 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari kantpr Polisi, bahwa tanah yang telah dibeli oleh PT.Permata Sentul dari H.Abdul Basit tadi telah berubah menjadi sertifikat;
- Bahwa surat atas tanah yang dianggap palsu tadi luasnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa dahulu nama perusahaan dimana saksi bekerja bernama PT.Permata Sentul, dan sekarang ini yang bermasalah dengan Terdakwa adalah PT.Sentul Estate;
- Bahwa PT.Permata Sentul dan PT.Sentul Estate adalah perusahaan yang berbeda;
- Bahwa disini PT.Sentul Estate mengambil alih jaminan yang dijamin PT.Permata Sentul di DJKN, dalam hal ini jaminan yang diberikan atas pinjaman PT.Permata Sentul ke YAMA Bank dan kemudian Yama Bank terkena likuidasi dan seluruh asset disita oleh Negara dalam hal ini BPPN dan berubah menjadi DJKN, dan saat dilakukan lelang dimenangkan oleh PT.Sentul Estate;
- Bahwa dahulu yang membeli tanah tersebut dari H.Abdul Basyit adalah PT.Permata Sentul, dan yang menang lelang dari DJKN adalah PT.Sentul City;
- Bahwa PT.Permata Sentul adalah suatu perusahaan dimana saksi duduk sebagai Komisaris, Ibu Augustine Jessy sebagai Direktur;
- Bahwa yang pertama PT.Permata Sentul Estate yang berhubungan dengan H.Abdul Basit untuk pembebasan tanah seluas 10 Ha, dimana kemudian surat-surat atas tanah tadi oleh PT.Permata Sentul dijamin/diagunkan ke YAMA Bank, dan karena YAMA Bank mengalami likuidasi maka seluruh asset YAMA Bank diambil alih oleh DJKN dan dilelang oleh KPKNL, dan memenangkan lelangnya adalah PT.Sentul City;
- Bahwa yang dirugikan oleh Terdakwa adalah PT.Sentul City, karena PT.Sentul City yang membayar ke DJKN dengan menebus dokumen yang diagunkan oleh PT.Permata Bank tadi, dan ternyata atas tanah itu ada 2 (dua) surat, yang satu sudah berupa SHM dan yang satu lagi masih berupa SPH;
- Bahwa saksi tidak tahu, SHM tersebut muncul darimana dan saksi juga tidak tahu SHM yang mana yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Hal. 14 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual H.Abdul Basyit pada PT.Permata Sentul Estate dan kemudian dijaminkan ke YAMA Bank berupa SPH;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SHM atas tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa SHM itu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat SHM atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa nilainya tanah yang dijaminkan PT.Permata Sentul ke YAMA Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti SHM yang ditunjukkan ke persidangan;
- Bahwa kaitannya PT.Permata Sentul Estate dengan PT.Karya Tunggal Dinamika adalah merupakan 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa di PT.Karya Tunggal Dinamika saksi juga duduk sebagai Komisaris;
- Bahwa yang menjaminkan surat-surat tanah tersebut ke YAMA Bank adalah PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa berkaitan dengan 15 SPH yang menjaminkan adalah PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa berkaitan dengan penerimaan uang pinjaman dari YAMA Bank saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan hukum antara saksi dengan PT.Sentul City adalah benar saksi ada memberi kuasa kepada pak Erlan untuk menebus surat-surat/dokumen dari DJKN;
- Bahwa pada saat penjaminan 15 SPH ke YAMA Bank bukan hanya dilakukan oleh PT.Permata Sentul, tapi juga ada nama PT.Karya Tunggal Dinamika dan lain-lain, dan kemudian karena YAMA Bank bangkrut kemudian seluruh asset dijadikan 1 berkas oleh DJKN, tapi yang terkait dengan tanah milik Sentul semuanya melalui PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa mengenai telah diadakannya RUPS pada tanggal 5 Juni 1995 saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa apakah alm.H.Abdul Basyit ada mempunyai saham di PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa barang bukti berupa Notulen RUPS tanggal 5 Juni 1995, benar dalam Berita Acara H.Abdul Basyit masuk sebagai pengurus;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa, akan tetapi saksi berhubungan hukum dengan H.Abdul Basit, dan tentang kekurangan

Hal. 15 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang belum diselesaikan oleh H.Abdul Basyit pada PT.Permata Sentul;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut dan tidak ada tanggapan;

SAKSI V : Ny.AUGUSTINE JESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi bekerja di PT.Sentul City;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sampai Terdakwa dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat yang dilakukan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat di BAP Polisi saksi menerangkan berkaitan dengan tanah milik Sentul dan berkaitan dengan itu saksi tidak banyak tahu;
- Bahwa yang saksi ingat bahwa saksi pernah mendirikan PT.Permata Sentul Estate sekitar 26 tahun yang lalu (Tahun 1993) bersama dengan pak Eka Sinto dan H.Abdul Basit. Dan kaitan saksi membuat PT.Permata Sentul Estate adalah untuk pinjam uang ke YAMA Bank untuk membeli tanah seluas 50 Ha yang katanya tanah itu milik H.Abdul Basyit. Jadi uang yang dipinjam dari YAMA Bank akan dipakai untuk membeli tanah dari pak Haji Abdul Basyit, dimana nantinya PT.Permata Sentul Estate akan mendirikan Jungle Land;
- Bahwa setelah PT.Permata Sentul Estate, dimana saksi duduk sebagai Direktur, kemudian pak Eka Sinto Bersama dengan H.Abdul Basyit mengurus mengenai pinjaman ke YAMA Bank, dan setelah itu kelanjutannya bagaimana saksi tidak tahu karena saksi tidak diikutsertakan lagi, dan saksi juga tidak tahu lagi pak Eka Sinto dan pak haji Abdul Basit kemana, mereka berdua menghilang dan tidak pernah lagi datang ke kantor;
- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa yang duduk sebagai Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu pak Haji Abdul Basyit datang ke kantor bersama dengan pak Eka Sinto, ngomongnya pak Haji Abdul Basyit ada mempunyai tanah, akan tetapi berapa luas tanah miliknya saksi tidak tahu, dan karena PT.Sentul membutuhkan tanah seluas 50 Ha dan H.Abdul Basyit menyanggupinya, dan karena tanahnya kurang sehingga kemudian PT.Permata Sentul pinjam uang ke YAMA Bank, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa yang akan dipinjam;

Hal. 16 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipakai untuk agunan pinjaman ke YAMA Bank, akan tetapi waktu itu saksi melihat pak Haji Abdul Basyit ada membawa beberapa kertas yang saksi tidak tahu kertas apa, dan saksi juga tidak menanyakan kertas-kertas apa yang dibawa pak Haji Abdul Basyit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pak Eka Sinto dan pak Haji Abdul Basyit, karena mereka berdua tertutup;
- Bahwa mengenai pencairan uang pinjaman dari YAMA Bank saksi tidak pernah tahu, jadi uangnya sudah cair atau uangnya sudah diambil saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah nominal pinjaman ke YAMA Bank waktu itu rencananya untuk membeli tanah seluas 50 Ha, jadi pinjaman yang saksi tahu sebesar 50 M dengan agunan tanah seluas 50 Ha;
- Bahwa dari tanah seluas 50 Ha tadi yang saksi tahu sebagian milik pak haji Abdul Basyit, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, surat tanah yang diagunkan ke YAMA Bank tadi berupa Sertifikat atau SPH, karena saksi tidak pernah dikasih tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu kalau didalam tanah yang diagunkan tadi ada tanah yang sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran cicilan pinjaman ke YAMA Bank lancar atau macet;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang lelang atas asset tanah yang dijaminkan tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu saat ini;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Perusahaan yang saksi dirikan bernama PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa di perusahaan PT.Permata Sentul Estate ini pak haji Abdul Basyit masuk sebagai pengurus/pemegang saham;
- Bahwa pada waktu melakukan peminjaman ke YAMA Bank saksi tidak mengetahui atas nama siapa peminjaman itu;
- Bahwa surat-surat yang dahulu diagunkan dalam pinjaman di YAMA Bank sekarang posisinya ada dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa PT.Karya Tunggal Dinamika yang saksi tahu milik pak Eka Sinto;
- Bahwa hubungan saksi dengan YAMA Bank hanya sebagai nasabah;

Hal. 17 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat melakukan pinjaman dengan menjaminkan 15 SPH;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembelian tanah seluas 9,8 Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah menebus surat-surat berupa 15 SPH ke DJKN. Jadi ceritanya pada tahun 2017 saksi mendapat telpon dari Balai Lelang Jakarta yang meminta saksi untuk datang ke kantornya dan saat saksi ditanya berkaitan dengan perusahaan milik saksi yang pinjam ke YAMA Bank, dan katanya salah satu dari surat yang diagunkan bermasalah dan sudah ada di Balai Lelang, dan katanya tanah tersebut akan diambil oleh seseorang (pak Erlan), dan kemudian saksi disuruh tanda tangan yang mana katanya pak Eka Sinto juga sudah tanda tangan dan kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima 15 SPH dari DJKN, saksi juga tidak ada menerima dokumen/surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu/melihat 15 SPH yang diagunkan ke YAMA Bank;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan saksi di Balai Lelang, sebelumnya saksi memang disuruh membaca, akan tetapi saksi sudah lupa apa isinya karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan tadi, oleh pak Erlan saksi diberi uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saksi mendengar dari orang Balai Lelang kalau pak Eka Sinto ada menerima uang sebesar 2 M;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan, apa yang kemudian diserahkan Balai Lelang ke pak Erlan saksi tidak tahu, yang saksi tahu berupa surat-surat, akan tetapi saksi tidak tahu secara jelasnya;
- Bahwa Pak Erlan menebus 15 SPH tadi dengan menggunakan uang pribadi atau mengagunkan uang dari PT.Sentul City saksi tidak tahu, dan pak Erlan juga tidak bilang;
- Bahwa pak haji Abdul Basyit setahu saksi sebagai salah satu pengurus di PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa saat di Kantor Balai Lelang saksi mengetahui kalau pak Erlan yang akan menebus 15 SPH tadi, akan tetapi surat-surat tadi tidak akan keluar kalau saksi tidak tanda tangan, karena katanya pak Eka Sinto juga sudah tanda tangan. Dan setelah saksi tangan tangan kemudian saksi diberi uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tadi;
- Bahwa setelah saksi menerima uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) tadi, saksi tidak tahu lagi ada kejadian apa;

Hal. 18 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat dari DJKN tentang penebusan 15 SPH oleh pak Erlan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Risalah Lelang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

SAKSI VI : KOMARUDIN Bin H.ENOS KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes Desa Cijayanti sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat di kantor Polres Bogor benar;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah ada petugas dari DJKN dengan membawa surat untuk melakukan konfirmasi tentang Aset DJKN dengan membawa bukti daftar 15 SPH. Dan yang saksi tahu saat itu obyek tanah yang tercantum di dalam 15 SPH itu adalah tanah milik Alm.H. Abdul Basyit. Kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada H. Ade Nurdin Bin H. Abdul Basyit (Terdakwa) selaku anak dari Alm.H. Abdul Basyit.
- Bahwa dari konfirmasi saksi kepada H. Ade Nurdin (Terdakwa) kami mendapat penjelasan bahwa obyek tanah tersebut sudah selesai, dengan maksud urusan hutang piutang ke negara sudah dibayar atau SPH tersebut sudah ditebus, karena informasinya sudah dilunasi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik pak H.Abdul Basyit seluas 8.750M²;
- Bahwa pada sekitar tahun 2006 – 2008 saksi ikut menandatangani dalam proses pengurusan penerbitan Sertifikat yang asalnya 15 SPH itu setelah saksi mendapat konfirmasi dari pak H. Ade Nurdin (Terdakwa) kalau semua urusan ke pihak DJKN ataupun ke pihak pak Eka Sinto sudah diselesaikan;
- Bahwa pada tahun 2005, dalam buku C Desa, seingat saksi tanah tersebut atas nama pak Haji Abdul Basyit;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan pada pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa) apakah 15 SPH tadi masuk dalam daftar tanah yang bermasalah dengan PT.Sentul;
- Bahwa saksi tidak tahu 15 SPH tadi telah diberikan ke PT.Sentul;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa) dituduh melakukan penipuan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya masalah surat asli atau surat palsu;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2016 pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa)

Hal. 19 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperlihatkan surat dari Menteri Keuangan tersebut kepada saksi, akan tetapi setahu saksi pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa) tidak mempergunakan surat tersebut;

- Bahwa penyerahan sertifikat oleh pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa) menurut saksi sudah sesuai dengan prosedur Desa (SOP);
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menjabat sebagai Sekdes Desa Cijayanti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah dengan 15 SPH pada tahun 2016 setelah petugas dari DJKN datang ke kantor Desa untuk konfirmasi atas 15 SPH tadi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut atas nama H.Abdul Basit, dan yang pegang sertifikatnya adalah pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa);
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini sertifikat tersebut masih atas nama pak Haji Abdul Basyit, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu atas nama siapa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

SAKSI VII : SOPANDI Bin H.MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah pada tahun 2016 petugas dari DJKN mendatangi saksi dengan membawa surat untuk melakukan konfirmasi tentang Asset DJKN dengan membawa bukti daftar 15 SPH yang dijaminakan. Dan untuk tanah persil 60 setahu saksi atas nama bu Aminah yang asalnya dari ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah yang asalnya milik orang tua saksi dan telah dijual ke bu Hajah Aminah masuk kedalam asset DJKN;
- Bahwa dari daftar 15 SPH yang dibawa petugas dari DJKN tadi saksi tahu ada 2 nama pemilik asal atas bidang tanah tersebut, yang satu atas nama Hajah Aminah (yang membeli dari orang tua saksi) dan yang satu lagi atas nama Iksan Wahid Bin Imsah Bin Wahid (uwak saksi);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permohonan sertifikat oleh pak Haji Abdul Basit;
- Bahwa masalah surat dari DJKN saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu letak tanah atas nama Hajah Aminah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat barang bukti sertifikat No.876/Cijayanti, kalau sertifikat atas nama Hajah Aminah saksi tahu;

Hal. 20 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Haji Ade Nurdin (Terdakwa) telah melakukan penipuan dan juga telah menggunakan surat palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang pak Haji Abdul Basyit ke PT.Sentul;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat surat dari Menteri Keuangan yang ditunjukkan di persidangan tersebut, saksi baru tahu saat saksi diperiksa di kantor Polres Bogor;
- Bahwa Sertifikat atas nama H.Abdul Basyit saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa setahu saksi, orang tua saksi hanya menjual tanah kepada bu Hajah Aminah, kalau ke pak Haji Abdul Basyit orang tua saksi tidak pernah menjual tanah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

SAKSI VIII : Drs.HERMAN WAKIMAN Bin KARYO REJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada saat diperiksa di Penyidik, yang pertama saksi menerangkan adanya transaksi jual beli tanah antara H.Abdul Basyit dengan PT.Permata Sentul Estate, jadi dalam hal ini saksi nyatakan kalau surat pernyataan yang telah dibuat oleh pak Eka Sinto itu adalah benar adanya, karena dibuat dan ditanda tangani didepan saksi;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat pak Eka Sinto itu menjelaskan tentang untuk menjualkan tanah milik PT.Permata Sentul Estate kepada siapa yang ditunjuk pada waktu itu (H.Abdul Basyit) untuk menjual tanah;
- Bahwa dulunya pak Eka Sinto dengan pak haji Abdul Basyit membuat kesepakatan dengan membentuk perusahaan yang bernama PT.Permata Sentul Estate, dimana pak haji Abdul Basyit sebagai penyedia tanah yang kemudian diserahkan kepada pak Eka Sinto, akan tetapi sejauh itu sampai dengan timbulnya masalah ini, pak Eka Sinto tidak pernah melunasi uang kepada pak haji Abdul Basyit, bahkan uang yang dibayarkan pak Eka Sinto kepada pak haji Abdul Basyit itu telah dikembalikan kepada pak Eka Sinto;
- Bahwa awalnya pak Eka Sinto membeli tanah dari pak haji Abdul Basyit, dan surat-suratnya oleh pak haji Abdul Basyit telah diserahkan ke pak Eka Sinto, tapi pembayarannya tidak sampai tuntas;
- Bahwa luas tanah yang telah diserahkan pak haji Abdul Basyit kepada pak Eka Sinto pada waktu itu luasnya \pm 12 Ha, dan yang sudah dibayar sekitar 3,5 M, kemudian ada juga uang yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak diberikan kepada pak haji Abdul Basyit, akan tetapi untuk pengurusan ijin lokasi;

Hal. 21 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanah seluas 12 Ha yang telah diserahkan oleh pak haji Abdul Basyit kepada pak Eka Sinto yang telah dilakukan pembayaran dengan uang 3.5 M untuk luas \pm 7 Ha, jadi masih ada luas tanah \pm 5 Ha lagi yang harus dibayar oleh pak Eka Sinto;
- Bahwa pak haji Abdul Basyit membebaskan tanah yang kemudian diserahkan kepada pak Eka Sinto membayar terlebih dahulu kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan. Jadi dalam hal ini yang berhutang PT.Permata Sentul Estate kepada pak haji Abdul Basyit;
- Bahwa untuk tanah seluas 12 Ha tadi surat-suratnya oleh pak haji Abdul Basyit telah diserahkan ke pak Eka Sinto;
- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa, Terdakwa kan sebagai ahli waris dari alm.H.Abdul Basyit, dimana ditengah jalan pak Eko Sinto tidak sanggup untuk menyelesaikan pembayaran kekurangan yang 5 Ha tadi, kemudian perusahaan melalui pak Eka Sinto meminta pak Haji Abdul Basyit untuk menjualkan tanah itu. Kemudian dalam transaksi jual beli itu, saksi tidak tahu persis apakah alm.H.Abdul Basyit ada menggunakan uang pribadi untuk membayar ke pak Eka Sinto, tapi oleh pak Eka Sinto surat-surat tanah tadi belum dikembalikan lagi ke pak haji Abdul Basyit;
- Bahwa dahulunya saksi bekerja dengan pak Eka Sinto, dan saksi berhenti pada tahun 2004;
- Bahwa anah yang dibeli perusahaan dari alm.H.Abdul Basyit sudah dibuatkan SPH nya (1 SPH) yang terdiri dari 14 – 15 Girik;
- Bahwa karena perusahaan tidak sanggup menyelesaikan pembayarannya, lalu perusahaan melalui pak Eka Sinto menyuruh pak haji Abdul Basyit untuk menjual tanah yang belum dibayar oleh perusahaan tadi, tapi setelah itu saksi mengikuti lagi. Akan tetapi yang saksi tahu setelah tanda tangan dengan pak Eka Sinto, pak Eka Sinto lalu menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran atas tanah tadi. Akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang ada musibah dimana pak haji Abdul Basyit meninggal dunia, dan setelah pemakaman alm.H.Abdul Basyit, Terdakwa langsung mengajak saksi ke Bank Niaga untuk transfer uang ke pak Eka Sinto dan bukti transfernya saksi bawa ke pak Eka Sinto (pada waktu itu transfer masih dipending karena sudah jam 15.00 WIB), dan keesokan harinya saksi langsung bicara kepada pak Eka Sinto untuk mengetahui apakah uang yang ditransfer oleh Terdakwa sudah masuk atau belum dan ternyata sudah masuk ke rekening pak Eka Sinto;

Hal. 22 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya hubungan H.Abdul Basyit dengan pak Eka Sinto sudah selesai, tapi tinggal tunggakan dari pak Eka Sinto untuk mengembalikan surat-surat kepada ahli waris alm.H.Abdul Basyit;
- Bahwa setahu saksi ke 15 SPH tadi belum diserahkan ke alm.H.Abdul Basyit, dan saksi tidak tahu dimana keberadaan ke 15 SPH tadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keputusan dari Menteri Keuangan tentang adanya tanah yang dijaminan bermasalah (berupa foto copy), yang isinya bahwa tanah PT.Permata Sentul Estate tidak terkait dengan hutang piutangnya PT.Karya Tunggal Dinamika, karena yang mempunyai hutang ke DJKN adalah PT.Karya Tunggal Dinamika;
- Bahwa didalam Surat Keputusan dari Menteri Keuangan tentang adanya tanah yang dijaminan bermasalah (berupa foto copy) tadi ada disebutkan mengenai nomor-nomor SPH nya;
- Bahwa 14 – 15 SPH tadi adalah merupakan obyek yang sama dengan permasalahan antara Eka Sinto dengan H.Abdul Basyit;
- Bahwa PT.Karya Tunggal Dinamika milik pak Eka Sinto;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah disalah satu atau beberapa yang sudah di SPH kan tadi pernah dibuatkan/diterbitkan sertifikat oleh H.Abdul Basyit;
- Bahwa saksi belum pernah diajak ke lokasi tanah yang 14-15 SPH tadi dan saksi juga belum pernah tahu lokasi satu persatunya;
- Bahwa surat dari DJKN adanya masalah surat tanah tadi saksi terima dari pak GANANG pada tahun 2016;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa, dimana setelah saksi menerima surat tadi dari pak Ganang, beberapa hari kemudian surat tadi saksi beritahukan kepada Terdakwa. Dan dengan adanya surat tersebut berarti permasalahan sudah clear;
- Bahwa untuk yang kemudian dari SPH tadi oleh pak Haji Abdul Basyit telah dibuatkan sertifikat saksi tidak tahu, akan tetapi saksi hanya mendengar dari alm.H.Abdul Basyit kalau dari SPH tadi ada beberapa yang telah disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa ada menyerahkan sertifikat ke PT.Sentul City;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kekurangan tanah yang harus dibayarkan oleh Haji Abdul Basyit ke PT.Sentul City;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang DJKN kalau surat-surat tanah sudah ditebus oleh PT.Sentul City;

Hal. 23 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengenai fotocopy SK Menteri Keuangan mengenai dokumen tanah tadi saksi serahkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak tahu dimana surat aslinya;
- Bahwa barang bukti berupa sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa dari ke-14 SPH tadi oleh H.Abdul Basyit sudah diserahkan ke PT.Permata Sentul Estate, akan tetapi oleh PT.Permata Sentul Estate baru sebagian yang dibayar ke pak H.Abdul Basyit;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H.Abdul Basyit telah menerbitkan sertifikat atas sebagian dari tanah itu, karena waktu diserahkan ke PT.Permata Sentul Estate surat tanah berupa Girik;
- Bahwa yang pinjam uang ke YAMA Bank adalah PT.Karya Tunggal Dinamika dimana awalnya yang menjadi jaminan adalah tanah yang ada di Cilegon, akan tetapi kemudian surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang di Cilegon tadi dipinjam untuk diterbitkan sertifikat, kemudian pada saat sertifikat itu belum keluar/terbit maka diganti dengan surat yang terdiri dari 15 SPH tadi;
- Bahwa karena kemudian pada waktu itu terjadi krisis moneter, maka seluruh asset Yama Bank diambil alih oleh BPPN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang kemudian menebus surat-surat itu dari DJKN, akan tetapi belakangan saksi tahu kalau surat-surat yang ada di Balai Lelang telah ditebus oleh PT.Sentul City;
- Bahwa saksi dengan H.Abdul Basyit sebagai teman, awalnya dulu waktu melacak surat itu pada tahun 2010 saksi mendapat kuasa dari H.Abdul Basyit, tapi setelah berjalan beberapa bulan surat kuasa itu oleh pak Eka Sinto dicabut melalui kuasa hukumnya dan katanya ia yang akan mengurus ke DJKN;
- Bahwa dulu pak Eka Sinto dengan bu Augustine Jessy pernah membuat perusahaan yang bernama PT.Permata Sentul Estate, akan tetapi perusahaan itu tidak jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pengajuan peminjaman PT.Permata Sentul Estate ke YAMA Bank;
- Bahwa saksi menerima foto copy surat dari DJKN itu dari pak Danang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hukumnya adanya agunan pengganti di Bank, saksi tahunya setelah meledak perkara ini dan kemudian surat agunan ada di DJKN dan kemudian ada surat perjanjian pengagunan lagi ke Yama Bank;
- Bahwa fotocopy Surat dari DJKN yang saksi terima dari pak Danang tadi kemudian saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian saksi

Hal. 24 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada Terdakwa, sekarang kita menunggu kejujuran dari pak Eka Sinto apakah ia akan menyerahkan surat-surat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Basyit ada terkait hutang piutang atas tanah seluas 1,7 Ha;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IX : H.UJANG SAPRUDIN, SH Bin H. ABDUL BASYIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan ini, dimana Terdakwa dilaporkan oleh PT.Sentul City karena pemalsuan surat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan surat ke pak haji Bambang, saksi memang pernah bertemu dengan pak haji Bambang di warung sate jonggol ngobrol masalah rislah, rislah dari Alm.H.Abdul Basyit ke PT.Sentul yang belum beres;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu masalah Terdakwa menyerahkan sertifikat ke PT.Sentul City, Terdakwa juga tidak pernah cerita pada saksi;
- Bahwa dari 14-15 SPH telah dibuatkan sertifikat oleh ayah saksi alm.H.Abdul Basyit saksi tidak tahu, untuk lokasi dari tanah 14-15 SPH saksi tahu;
- Bahwa kami 17 bersaudara, dan untuk masalah ini (pengurusan surat-surat dan tanah) semuanya mewakili/menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk masalah kekurangan pembayaran tanah ke PT.Sentul City saksi tidak tahu;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 saksi pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah yang terletak di Cimangurang;
- Bahwa mengenai surat SK Menteri Keuangan tentang penyerahan dokumen tanah jaminan kredit bermasalah dari DJKN saksi tahu dari Terdakwa saat kami ketemuan di bengkel, dimana waktu itu Terdakwa bilang "kak ada surat dari H.Herman, dan suratnya itu ada dirumah" jadi saksi belum pernah melihat surat dimaksud. Isi surat itu mengenai masalah tanah yang terletak di Cimangurang;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk menyerahkan surat itu ke pak H.Bambang;

Hal. 25 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu H.Abdul Basyit menjual tanah ke PT.Sentul City yang terdiri dari 14 – 15 SPH;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Basyit mempunyai sertifikat Hak Milik di lokasi tanah milik PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa saksi janji ketemuan dengan pak Bambang di warung sate atas kemauan saksi sendiri untuk membicarakan rishlah lokasi tanah yang beda tempat/lokasinya;
- Bahwa mengenai surat dari DJKN saksi hanya diberitahu saja oleh Terdakwa kalau ada surat dari DJKN;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI X : ABDUL GOFUR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik tentang Piutang Negara atas nama PT.Karya Tunggal Dinamika;
- Bahwa pernah ada pengurusan atas nama PT.Karya Tunggal Dinamika oleh Direksinya yang bernama pak Eka Sinto dimana terdapat barang jaminan PT.Karya Tunggal Dinamika berupa 15 SPH yang diduga adanya pemalsuan SK Menteri Keuangan;
- Bahwa surat dimaksud pernah ditunjukkan pada saksi;
- Bahwa sebelumnya ada surat konfirmasi dari PT.Permata Sentul Estate yang disampaikan kepada kami, kemudian surat tadi kami teruskan ke DJKN dan kemudian ada jawaban dari DJKN yang isinya bahwa DJKN tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa isi dari SK Menteri Keuangan tersebut menerangkan kalau surat tanah yang terdiri dari 15 SPH itu tidak terkait dengan asset kredit bermasalah;
- Bahwa barang bukti surat yang ditunjukkan di persidangan bukan merupakan produk dari DJKN dan DJKN tidak pernah menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan surat tersebut bisa dilihat dari penomoran biasanya KMK.6 dimana 6 itu merupakan urutan kantor DJKN, dan sejak tahun 2010 tidak lagi menggunakan NIP lama, tapi sudah menggunakan NIP yang baru;

Hal. 26 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengenai isi dari surat tersebut saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V di bagian Seksi Piutang Negara;
- Bahwa Hutang ke DJKN atas nama PT.Karya Tunggal Dinamika;
- Bahwa dari 15 SPH tadi terdiri dari beberapa nama yang atas nama H.Abdul Basyit (1/3 bagian);
- Bahwa Luas seluruhnya dari 15 SPH tadi saksi tidak hapal;
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa diajukan ke persidangan karena pemalsuan surat;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini dengan membawa surat tugas;
- Bahwa saksi tidak diperintah untuk melakukan audit;
- Bahwa saksi hadir di Polres karena ditugaskan dari kantor;
- Bahwa Surat yang terdiri dari 15 SPH yang ada di DJKN sama dengan 15 SPH yang menjadi bukti di persidangan;
- Bahwa Hutang lunas tahun 2017, Surat dari DJKN terbit tahun 2010;
- Bahwa yang melunasi hutang ke DJKN adalah PT.Permata Sentul Estate, dan yang mengambil jaminan ibu Augustine Jessy yang bertindak sebagai Direksi PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa pelunasan tanpa melalui lelang, karena PT.Permata Sentul Estate sebagai penjamin dari PT.Karya Tunggal Dinamika, dan untuk itu ada Aktanya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Basyit ada terkait hutang piutang atas tanah seluas 1,7 Ha;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI XI : H. NANANG DERAJAT als. ONANG DRAJAT Bin M. AJUM,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat penyidikan menerangkan mengenai permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang terletak di Blok Cimangurang, dan dasarnya adalah Girik dan SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbitnya sertifikat itu;
- Bahwa pengurusannya pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cijayanti, dan yang mengurus penerbitan permohonan sertifikat pada waktu itu pak Mukiro;

Hal. 27 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total luas tanah untuk 3 sertifikat \pm 4 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu, ke-3 sertifikat tadi kemudian untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut ada hubungan dengan pembayaran kekurangan tanah ke PT.Sentul City;
- Bahwa surat dari DJKN saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti sertifikat No.876/Cijayanti yang ditunjukkan dipersidangan saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa Surat Warkah untuk menerbitkan sertifikat tersebut saksi tahu;
- Bahwa pada tahun 2005 tanah tersebut milik H.Abdul Basyit;
- Bahwa sejarah dari tanah yang bersertifikat itu saksi tahu, akan tetapi untuk saat ini saksi sudah lupa, tapi yang saksi ingat dari Letter C 1572 Persil 632 D III
- Bahwa pada saat itu di lokasi yang sama tidak ada orang lain yang jadi pemilik atas tanah itu, tapi hanya ahli waris H.Abdul Basyit saja;
- Bahwa untuk masalah ahli waris H.Abdul Basyit menjual tanah saksi tidak tahu menahu, karena saksi hanya sebatas pengurusan penerbitan sertifikat saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar bu Hajah Aminah ada mempunyai tanah ditempat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa luas tanah milik H.Abdul Basyit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Hajah Aminah, lokasi tanahnya dimana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Basyit membebaskan tanah untuk PT.Permata Sentul Estate;
- Bahwa dari beberapa tanah yang dibebaskan H.Abdul Basyit ke PT.Permata Sentul Estate yang terdiri dari 3 sertifikat seluas 4 Ha;
- Bahwa saksi menjadi Kades Cijayanti dalam 2 periode, dari tahun 1995 – tahun 2003 dan periode ke dua dari tahun 2003 – 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya masalah antara H.Abdul Basyit dengan PT.Permata Sentul Estate pada tahun 1995;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah tahu dan melihat surat 15 SPH itu;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kades, yang pegang buku Letter C Desa adalah pak Sekdes;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Basyit ada terkait hutang piutang atas tanah seluas 1,7 Ha;

Hal. 28 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi ade-charge:

SAKSI ADE-CHARGE I : YANUAR ISBANI, S.IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak kecil/dari sejak masih sekolah saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa anak ke-2 (dua) dari 17 bersaudara;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa bertetangga dekat, jadi saksi juga tahu dan kenal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang setahu saksi Terdakwa tidak pernah ada sangkutan dengan Polisi;
- Bahwa dahulu setahu saksi Terdakwa bekerja di kantor Desa Cijayanti;
- Bahwa dalam kehidupan setiap harinya setahu saksi Terdakwa dalam mengabil keputusan dengan bijak sehingga Terdakwa dipercaya keluarga dan saudara-saudaranya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pak H.Abdul Basyit ada masalah jual beli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjalankan tugas untuk mewakili almarhum ayahnya (H.Abdul Basyit) untuk membagi waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tunggakan tanah yang belum terselesaikan oleh alm.H.Abdul Basyit ke PT.Sentul;
- Bahwa kenapa hanya Terdakwa yang dilibatkan, karena Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh keluarganya untuk segala sesuatu mewakili keluarganya;
- Bahwa setahu saksi di lingkungan sekitar kepribadian Terdakwa cukup baik dalam bersosialisasi dengan warga sekitar;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan antara PT.Sentul dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2019 dan waktu itu juga dihadiri oleh pak Urip, pak Erlan, H.Bambang dan Sekdes Umay untuk dibuat kesepakatan perjanjian Bersama yang intinya mengenai tanah. Dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876 kepada H.Bambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari DJKN dan saksi juga tidak pernah melihatnya;

Hal. 29 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan antara PT.Sentul dengan Terdakwa tadi tidak pernah ada dibahas adanya surat dari DJKN;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi masalah pengukuran tanah untuk mengetahui luas tanah diluar sertifikat yang diserahkan Terdakwa ke pak H.Bambang;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk musyawarah mufakat untuk urusan kekurangan tanah dan Terdakwa oleh PT.Sentul dikasih waktu 1 (satu) minggu harus beres untuk urusan kekurangan tanah;
- Sksi tidak tahu kalau dahulu H.Ujang ada pernah menyerahkan dokumen dari DJKN ke H.Bambang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dahulu dilakukan pengecekan sertifikat ke kantor BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan hukum antara Terdakwa dengan pak Erlan;
- Bahwa setahu pak H.Bambang orangnya PT.Sentul City;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat dari DJKN;
- Bahwa Sertifikat yang diserahkan Terdakwa ke pak H.Bambang tadi setahu saksi untuk membayar kekurangan tanah dari H.Abdul Basyit;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanahnya dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat alm.H.Abdul Basyit membeli tanah untuk diberikan ke PT.Sentul;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti kepada pak H.Bambang;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti itu kepada pak H.Bambang;
- Bahwa Surat dari DJKN saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa setahu saksi kenapa Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti itu ke pak H.Bambang karena dahulu menurut cerita dari Terdakwa kepada saksi katanya alm.H.Abdul Basyit pernah berpesan kepada Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti itu ke PT.Sentul City;
- Bahwa Sertifikat No.876/Cijayanti itu merupakan 1 hamparan, akan tetapi berapa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa Notulen BA pertemuan tanggal 28 Nopember 2019 yang membahas mengenai kekurangan tanah seluas 1,7 Ha yang dituntut PT.Sentul ke pak H.Abdul Basyit;
- Bahwa seingat saksi pertemuan itu dilakukan setelah ada laporan ke Polres Bogor;

Hal. 30 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI ADE-CHARGE II : H.UYAN B. NAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tapi kalau dengan H.Abdul Basyit saksi kenal;
- Bahwa saksi sejak 24 tahun yang lalu disuruh kerja kepada pak haji dengan menggarap tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak H.Abdul Basyit ada mempunyai perusahaan yang bernama PT.Permata Sentul Estate atau PT.Karya Tunggal Dinamika;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan yang namanya pak Erlan;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Abdul Basyit luas tanah yang dijual dan dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu pak H.Abdul Basyit mempunyai banyak anak, dan yang saksi kenal hanya H.Ujang;
- Bahwa seingat saksi H.Abdul Basyit meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik alm.H.Abdul Basyit sekarang, akan tetapi sampai saat ini saksi masih diijinkan untuk menanam singkong diatas tanah milik alm.H.Abdul Basyit oleh keluarganya;
- Bahwa seingat saksi dahulu atas tanah milik alm.H.Abdul Basyit tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada yang mengaku-ngaku tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik alm.H.Abdul Basyit yang terletak di blok Cimangurang;
- Bahwa saksi menggarap diatas tanah milik alm.H.Abdul Basyit sejak tahun 1974 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menggarap diatas tanah milik alm.H.Abdul Basyit sejak tahun 1974 sampai sekarang;
- Bahwa untuk sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik alm.H.Abdul Basyit, karena anak alm.H.Abdul Basyit banyak;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menanam singkong di atas tanah milik alm.H.Abdul Basyit yang terletak di Blok Cimangurang;
- Bahwa dari pihak PT.Sentul tidak ada yang mengusir saksi dari atas lahan milik alm.H.Abdul Basyit itu;

Hal. 31 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dengan H.Herman, karena dahulu H.Herman sebagai kuasa dari ayah Terdakwa H.Abdul Basyit;
- Bahwa setahu Terdakwa H.Bambang adalah orang yang mewakili PT.Sentul City yang menanyakan kekurangan tanah tanggungan alm.H.Abdul Basyit;
- Bahwa amanat dari alm.H.Abdul Basyit sebelum meninggal untuk menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti ke PT.Sentul;
- Bahwa kepada kakak Terdakwa yang bernama H.Ujang, Terdakwa pernah mengatakan kalau dirumah ada fotocopy surat dari DJKN yang Terdakwa terima dari H.Herman;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Sertifikat No.876/Cijayanti ke H.Bambang sebagai wakil dari PT. Sentul pada tahun 2014;
- Bahwa surat dari DJKN yang Terdakwa terima dari H.Herman berupa fotocopy, dan saat H.Herman Terdakwa tanya dimana asli surat dari DJKN tadi H.Herman bilang tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak menelurusi menanyakan ke kantor DJKN dimana surat aslinya;
- Bahwa untuk kekurangan tanah dari alm.H.Abdul Basyit ke PT.Sentul Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat;
- Bahwa yang jadi masalah adalah surat dari DJKN yang diduga paslu;
- Bahwa H.Herman mendapatkan surat dari DJKN itu dari H.Danang (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sertifikat No.876/Cijayanti yang Terdakwa serahkan tadi ada di DJKN;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti kepada H.Bambang adalah Terdakwa sendiri setelah Terdakwa mendapat amanat dari alm.H.Abdul Basyit (ayah Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tahu dari Sekdes Cijayanti kalau ada surat dari DJKN yang mengkonfirmasi 15 SPH dan katanya tanah milik alm.H.Abdul Basyit akan disita Negara;
- Bahwa ternyata sertifikat No.876 dengan luas 8.750 M2 masuk dalam 15 SPH dan yang sama bidangnya ada 1 bidang atas bana Hj.Aminah;
- Bahwa setahu Terdakwa alm.H.Abdul Basyit membeli tanah tersebut dari R.Mahmudin dan Hj.Aminah;

Hal. 32 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual belinya kapan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa baru tahu dari Penyidik kalau surat dari DJKN diduga palsu;
- Bahwa fotocopy surat dari DJKN yang diduga palsu yang Terdakwa terima dari H.Herman hanya Terdakwa serahkan kepada Penyidik, dan tidak Terdakwa berikan kepada orang/pihak lain;
- Bahwa Terdakwa menerima fotocopy surat dari DJKN itu dari H.Herman selaku kuasa dari alm.H.Abdul Basyit;
- Bahwa adanya ke 15 SPH baru Terdakwa ketahui setelah Terdakwa menerima dari pak H.Herman pada akhir tahun 2017
- Bahwa terhadap penyerahan sertifikat No.876/Cijayanti bukan permintaan dari kantor Lelang, dan Terdakwa baru tahu dari Penyidik kalau sertifikat No.876/Cijayanti masuk kedalam 15 SPH;
- Bahwa ke 15 SPH tadi masih dalam tanggungan siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pembatalan terhadap 15 SPH tadi karena disuruh oleh pak H.Herman;
- Bahwa surat pembatalan itu tidak Terdakwa konfirmasikan ke PT.Sentul;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ke pak H.Bambang setelah Terdakwa mendapat informasi kalau sertifikat No.876/Cijayanti masuk kedalam area 15 SPH;
- Bahwa Surat tanggal 2 Mei 2016 berisi tentang permohonan/pencabutan penyitaan ke Balai Lelang atas 15 SPH;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim surat ke KPKNL adalah untuk pencabutan penyitaan atas 15 SPH;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dihubungi H.Bambang dan Terdakwa bilang kalau sertifikat No.876/Cijayanti masuk ke dalam area 15 SPH tadi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada bilang ke H.Bambang kalau suratnya sedang diurus sama pak H.Herman;
- Bahwa kesininya ada masalah yang katanya ada surat palsu;
- Bahwa untuk pemblokiran sertifikat No.876 Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dapat dari kantor Desa pada tahun 2016 adanya penyitaan atas 15 SPH;
- Bahwa Sertifikat yang masuk ke dalam area 15 SPH tadi ada 4 sertifikat, yaitu SHM No.876/Cijayanti, SHM No.888, SHM No.883/Cijayanti dan SHM No.741/Cijayanti;

Hal. 33 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kemudian PT.Sentul yang menebus 15 SPH ke kantor Balai Lelang;
- Bahwa kekurangan tanah yang harus dibayar ke PT.Sentul seluas 1,7 Ha;
- Bahwa dengan pihak PT.Sentul sudah ada perdamaian, akan tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa 17 bersaudara, dan semua keluarga menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus tanah warisan alm.H.Abdul Basyit;
- Bahwa awalnya alm.H.Abdul Basyit menjual tanah yang pertama kalinya ke PT.Sentul seluas \pm 10 Ha akan tetapi saat diukur ada kekurangan seluas 1,7 Ha. Kemudian untuk yang kedua kalinya alm.H.Abdul Basyit akan menjual tanah ke PT.Sentul seluas 15,5 Ha, akan tetapi PT.Sentul tidak mau karena katanya kekurangan tanah seluas 1,7 Ha tadi tidak bisa nyambung dengan tanah yang sudah dibeli terdahulu;
- Bahwa yang mengurus penerbitan sertifikat No.876/Cijayanti adalah alm.H.Abdul Basyit pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti itu karena Terdakwa disuruh oleh kakak Terdakwa yang bernama H.Ujang untuk menyerahkan ke PT.Sentul;
- Bahwa surat yang Terdakwa terima dari pak H.Herman adalah surat dari DJKN yang memberitahukan kalau akan dilakukan penyitaan terhadap 15 SPH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana pak H.Herman mendapatkan surat dari DJKN itu;
- Bahwa pak H.Herman menyerahkan surat dari DJKN kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M² atas nama H. ABDUL BASYIT.
2. 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
3. 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
4. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen

Hal. 34 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawalnya dari pembebasan tanah, dimana PT.Sentul City membebaskan tanah milik ayah Terdakwa yang bernama H.Abdul Basyit dan Terdakwa melanjutkan kewajiban Alm H. Abdul Basyit atas kekurangan tanah yang belum selesai pada tahun 2009 – 2010 dengan membebaskan tanah di lokasi blok Cimangurang, dan ternyata ada sekitar 1,7 Ha yang oleh H.Abdul Basyit harus diserahkan ke PT.Sentul yang ternyata lokasinya tidak sesuai dan kemudian pihak PT Sentul City meminta ganti atas tanah tersebut, yang kemudian pada tahun 2014, Terdakwa menyerahkan sebagian kekurangan H.Abdul Basyit untuk tanah seluas 1,7 Ha yaitu dengan menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti dengan luas 8.750 M2 atas nama H.Abdul Basyit, Kemudian pada akhir tahun 2016 saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO datang ke kantor Desa Cijayanti dan disana diberitahukan Kades bahwa adanya surat dari DJKN ke kantor Desa terkait adanya aset DJKN yang terletak di blok Cimangurang sebanyak 15 (lima belas) SPH;
- Bahwa benar berkaitan dengan surat yang ditunjukkan oleh Kades tadi kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO selaku pihak yang mewakili PT. Sentul City menanyakan kepada Terdakwa kalau pihak DJKN mengklaim terkait tanah yang diserahkan Terdakwa kepada PT Sentul City adalah aset DJKN, kemudian Terdakwa mengundang saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO untuk datang ketempat Terdakwa, dan kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO bertemu dengan Terdakwa di sebuah bengkel dan disana Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah menebus 15 SPH dari DJKN dengan dibantu pengacaranya;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO kalau sertifikat No.876/Cijayanti beda dengan dokumen yang terdiri dari 15 SPH tadi, dan kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO setelah menerima penjelasan Terdakwa lalu melapor ke pimpinan PT Sentul City kalau lokasi sudah tidak ada masalah;

Hal. 35 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian timbul masalah saat PT. Sentul City melalui saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO menanyakan kepada Terdakwa kalau 15 (lima belas) SPH tadi telah ditebus dan berdasarkan plotting ternyata adalah bidang tanah yang sama dengan tanah yang diserahkan Terdakwa tetapi Terdakwa bilang kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO **“Tenang pak Bambang ini sedang diurus dan bukti akan saya kasih ke pak Bambang”**, dan sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO ditelpon oleh Terdakwa berkaitan dengan adanya bukti surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 Tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah Atas Nama PT Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec.Citeureup Kabupaten Bogor dan kemudian saksi **bertemu dengan H. Ujang (abang kandung terdakwa) di warung sate untuk menerima copy surat tersebut dan selanjutnya copy surat tersebut saksi serahkan ke kantor;**
- Bahwa benar terkait surat dari DJKN yang diserahkan oleh Terdakwa melalui H. Ujang kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO yang menerangkan kalau tanah sudah lunas, dan ternyata surat yang saksi terima dari H. Ujang telah dikonfirmasi, dimana setelah pihak PT.Sentul City mengkonfirmasi ke pihak DJKN ternyata ada surat balasan dari DJKN yang menerangkan kalau DJKN tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa benar kemudian atas objek tanah yang diserahkan Terdakwa kepada PT Sentul City telah dilakukan plotting atau pemetaan lokasi berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD ANAS Bin SABADAN yang menerangkan bahwa Saksi MUHAMAD ANAS Bin SABADAN tidak tahu ada kaitan apa antara ibu Aminah dengan pihak PT.Sentul City, yang saksi ketahui keseluruhan luas dari sertifikat hak milik No.876/Cijayanti dengan gambar SPH atas nama bu Aminah adalah bidang tanah yang sama;
- Bahwa benar pihak yang dirugikan oleh Terdakwa adalah PT.Sentul City, karena PT.Sentul City yang membayar ke DJKN dengan menebus dokumen yang diagunkan kepada YAMA BANK/PT.Permata Bank tadi, dan ternyata atas tanah itu ada 2 (dua) surat, yang satu sudah berupa SHM dan yang satu lagi masih berupa SPH di atas objek tanah yang sama;

Hal. 36 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait terbitnya Sertifikat No.876/Cijayanti saksi KOMARUDIN Bin H. ENOS KOSASIH selaku Sekertaris Desa Cijayanti menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2006 – 2008 saksi ikut menandatangani dalam proses pengurusan penerbitan Sertifikat yang asalnya 15 SPH itu setelah saksi mendapat konfirmasi dari pak H. Ade Nurdin (Terdakwa) kalau semua urusan ke pihak DJKN ataupun ke pihak pak Eka Sinto sudah diselesaikan;
- Bahwa benar Terdakwa menerima copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 Tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah Atas Nama PT Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kabupaten Bogor tersebut, dari saksi HERMAN WAKIMAN Bin KARYO REJO dan sebelumnya diperoleh dari H. DANANG pada Tahun 2016;
- Bahwa benar terkait copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 Tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah Atas Nama PT Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kabupaten Bogor tersebut, telah dikonfirmasi kepada saksi ABDUL GOFUR yang merupakan pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, yang pada pokoknya menyatakan di persidangan bahwa sebelumnya ada surat konfirmasi dari PT.Permata Sentul Estate yang disampaikan kepada kami, kemudian surat tadi kami teruskan ke DJKN dan kemudian ada jawaban dari DJKN yang isinya bahwa DJKN tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dan isi dari SK Menteri Keuangan tersebut menerangkan kalau surat tanah yang terdiri dari 15 SPH itu tidak terkait dengan aset kredit bermasalah namun surat tersebut bukan merupakan produk dari DJKN dan DJKN tidak pernah menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi ABDUL GOFUR berkaitan dengan surat tersebut bisa dilihat dari penomoran biasanya KMK.6 dimana 6 itu merupakan urutan kantor DJKN, dan sejak tahun 2010 tidak lagi menggunakan NIP lama, tapi sudah menggunakan NIP yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tertanggal 05 Maret 2020 yang diserahkan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan

Hal. 37 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu **dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Unsur (**bestanddeel**) “Barang Siapa” ini menunjuk kepada pelaku/ subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu orang pribadi (**natuurlijke persoon**) maupun korporasi atau badan hukum (**recht person**) sehingga terhadap unsur barang siapa atau setiap orang yang merupakan subyek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta telah diperiksa di depan persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa H.ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT (Aim) dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap **unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa **Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. No. 287)**. dijelaskan juga mengenai unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri” sebagai berikut “Bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan terletak pada upaya-upaya yang dipergunakannya untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.”;

Hal. 38 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur **"Secara Melawan Hak" (Wederrechtelijk)** adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan semua akibatnya menyebabkan bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sifat melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan unsur-unsur yang bersifat pilihan di belakang unsur **"Secara melawan hak"**, dan oleh karena dalam pasal a quo dirumuskan secara alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih unsur paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, jika salah satu atau lebih unsur yang dimaksud telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selebihnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur **tipu muslihat** bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah.

Menimbang bahwa yang dimaksud mempergunakan unsur **karangan /susunan kata-kata bohong** adalah suatu kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dan susunan kata-kata dusta harus berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dari rangkaian kata-kata tersebut melahirkan suatu kesan percaya pada orang yang mendengarnya (**P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, Hlm. 168**)

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad juga memberikan pemahaman mengenai **"Susunan Kata-Kata Bohong"** sebagai berikut: *"Susunan kata-kata bohong adalah apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu akan memperkuat kebohongan yang lainnya, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal-balik seolah-olah menunjukan suatu kebenaran."* (**Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 (N.J. 1926 Hlm. 368, W. 11502).**)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa benar berawalnya dari pembebasan tanah, dimana PT.Sentul City membebaskan tanah melalui ayah Terdakwa yang bernama H. Abdul Basyit dan Terdakwa melanjutkan kewajiban

Hal. 39 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm H. Abdul Basyit atas kekurangan tanah yang belum selesai pada tahun 2009 – 2010 dengan membebaskan tanah di lokasi blok Cimangurang, dan ternyata ada sekitar 1,7 Ha yang oleh H.Abdul Basyit harus diserahkan ke PT.Sentul yang ternyata lokasinya tidak sesuai dan kemudian pihak PT Sentul City meminta ganti atas tanah tersebut, yang kemudian pada tahun 2014, Terdakwa menyerahkan sebagian kekurangan H.Abdul Basyit untuk tanah seluas 1,7 Ha yaitu dengan menyerahkan sertifikat No.876/Cijayanti dengan luas 8.750 M2 atas nama H.Abdul Basyit, Kemudian pada akhir tahun 2016 saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO datang ke kantor Desa Cijayanti dan disana diberitahukan oleh Kades bahwa adanya surat dari DJKN ke kantor Desa terkait adanya aset DJKN yang terletak di blok Cimangurang sebanyak 15 (lima belas) SPH;

- Bahwa benar berkaitan dengan surat yang ditunjukkan oleh Kades tadi kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO selaku pihak yang mewakili PT. Sentul City menanyakan kepada Terdakwa kalau pihak DJKN mengklaim terkait tanah yang diserahkan Terdakwa kepada PT Sentul City adalah aset DJKN, kemudian Terdakwa mengundang saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO untuk datang ketempat Terdakwa, dan kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO bertemu dengan Terdakwa di sebuah bengkel dan **disana Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah menebus 15 SPH dari DJKN dengan dibantu pengacaranya;**
- Bahwa benar **Terdakwa menyatakan kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO kalau sertifikat No.876/Cijayanti beda dengan dokumen yang terdiri dari 15 SPH tadi**, dan kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO setelah menerima penjelasan Terdakwa lalu melapor ke pimpinan PT Sentul City kalau lokasi sudah tidak ada masalah;
- Bahwa benar kemudian timbul masalah saat PT. Sentul City melalui saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO menanyakan kepada Terdakwa kalau 15 (lima belas) SPH tadi telah ditebus dan berdasarkan plotting ternyata adalah bidang tanah yang sama dengan tanah yang diserahkan Terdakwa tetapi Terdakwa bilang kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO **“Tenang pak Bambang ini sedang diurus dan bukti akan saya**

Hal. 40 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih ke pak Bambang”, dan sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO ditelpon oleh Terdakwa berkaitan dengan adanya bukti copy surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 Tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah Atas Nama PT Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kabupaten Bogor dan kemudian saksi **bertemu dengan H. Ujang (kakak kandung terdakwa) di warung sate untuk menerima copy surat tersebut dan selanjutnya copy surat tersebut saksi serahkan ke kantor PT. Sentul City;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur **dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Membujuk orang untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan suatu piutang”;**

Menimbang, bahwa adapun unsur (*bestandee*) dalam Pasal 378 KUHP ini merupakan **tujuan** dari suatu tindak pidana penipuan (*bedrog*). dan untuk dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila seseorang memenuhi salah satu unsur dibawah:

- Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
- Membujuk orang lain untuk membuat hutang, atau
- c. Membujuk orang lain untuk meniadakan suatu piutang.**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, *“membujuk (bewegen) berarti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu.”*(R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Hlm 225**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait dengan teori di atas sebagai berikut:

- Bahwa benar berkaitan dengan surat yang ditunjukkan oleh Kades Cijayanti kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO selaku pihak yang mewakili PT. Sentul City menanyakan kepada Terdakwa kalau pihak DJKN mengklaim terkait tanah yang diserahkan Terdakwa kepada PT Sentul City adalah aset DJKN, **kemudian Terdakwa mengundang saksi**

Hal. 41 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO untuk datang ketempat Terdakwa, dan kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO bertemu dengan Terdakwa di sebuah bengkel dan disana Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah menebus 15 SPH dari DJKN dengan dibantu pengacaranya yang lama;

- Bahwa benar Terdakwa menyatakan kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H.WIYARMO kalau sertifikat No.876/Cijayanti beda dengan dokumen yang terdiri dari 15 SPH tadi, dan kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO setelah menerima penjelasan Terdakwa lalu melapor ke pimpinan PT Sentul City kalau lokasi sudah tidak ada masalah;
- Bahwa benar kemudian timbul masalah saat PT. Sentul City melalui saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO menanyakan kepada Terdakwa kalau 15 (lima belas) SPH tadi telah ditebus dan berdasarkan plotting ternyata adalah bidang tanah yang sama dengan tanah yang diserahkan Terdakwa tetapi Terdakwa bilang kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO ***"Tenang pak Bambang ini sedang diurus dan bukti akan saya kasih ke pak Bambang"***, dan sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO ditelpon oleh Terdakwa berkaitan dengan adanya bukti surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 Tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit Bermasalah Atas Nama PT Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kabupaten Bogor dan kemudian saksi bertemu dengan H. Ujang (abang kandung terdakwa) di warung sate untuk menerima copy surat tersebut dan selanjutnya copy surat tersebut saksi serahkan ke kantor PT Sentul City;
- Bahwa benar terkait surat dari DJKN yang diserahkan oleh Terdakwa melalui saksi H. Ujang kepada saksi BAMBANG WIDJANARKO Bin H. WIYARMO yang menerangkan kalau tanah sudah lunas, dan kemudian surat yang diterima dari H. Ujang telah dikonfirmasi, dimana setelah pihak PT.Sentul City mengkonfirmasi ke pihak DJKN ternyata ada surat balasan dari DJKN yang

Hal. 42 dari 46 hal.Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kalau DJKN tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ***"Membujuk orang untuk menghapuskan piutang"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sentul City selaku korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa H. ADE NURDIN BIN H. ABDUL BASYIT belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Majelis tidak sependapat** karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M2 atas nama H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT.

Bahwa oleh karena terhadap barang bukti disita dari PT Sentul City selaku korban maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar **dikembalikan kepada PT. Sentul city Tbk;**

- 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Bahwa terhadap barang bukti merupakan kesatuan dari kelengkapan berkas perkara dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya maka atas barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperintahkan kepada Penuntut Umum agar **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan selengkapnya menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. ADE NURDIN Bin H. ABDUL BASYIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 876/Cijayanti seluas 8.750 M² atas nama H. ABDUL BASYIT.
Dikembalikan kepada PT. Sentul City Tbk;
 - 1 (satu) lembar surat dari sdr. ERLAN ZULKARNAEN tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan KPKNL Wilayah Jakarta V, perihal konfirmasi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 110/KM.4/2010.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI nomor : S-1178/KN.5/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KN.4/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penyerahan Dokumen Tanah Jaminan Kredit bermasalah atas nama PT. Karya Tunggal Dinamika di Desa Cijayanti Kec. Citeureup Kab. Bogor.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 oleh kami: NUSI, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI S.H. MH, dan FIRMAN KHADAFITJINDARBUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, Tanggal 19 Maret 2020**, oleh kami: NUSI, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, NI LUH

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMARINI S.H. MH, dan FIRMAN KHADAFITJINDARBUMI, S.H., sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh: Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, ANITA DIAN WARDHANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H,

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.,

HAKIM KETUA,

N U S I, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Rr WAHYUNINGTYAS

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi